



Cyberbullying Formulative Problems Against Child Protection in Indonesia

Kebijakan Formulatif Cyberbullyng Terhadap Perlindungan Anak Di Indonesia

Wencislaus Sirjon Nansi

^a Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Makassar, Indonesia

¹wencislaus82@gmail.com

ARTICLE INFO

Article history

Received : 1 September 2023

Revised : 15 September 2023

Accepted : 20 October 2023

Keywords

Formulative Policy

Protection

Children

Cyberbullying

ABSTRACT

The article entitled "Cyberbullying Formulative Problems Against Child Protection in Indonesia" is the result of a normative study with a qualitative approach that intends to examine normatively Cyberbullying policies in regulations in Indonesia. The research results found that cyberbullying has been regulated in the ITE Law No. 11 of 2008 which has been amended by Law no. 19 of 2016 concerning Information and Electronic Transactions. However, from the provisions of the law, for researchers it is not clear and clear about the boundaries of the concept and forms of cyberbullying. The ITE Law is only based on the criminal Criminal Code, where Bullying is understood as "humiliation", which in fact this definition is far from the development of Bullying crimes that occur in the digital world. Therefore for researchers, it is necessary to regulate new regulations regarding cyberbullying, especially in the context of protecting children.



1. Pengantar

Kejahatan yang dilakukan di dunia maya saat ini cenderung meningkat, dan yang menjadi pelaku juga korban lebih banyak dari generasi muda, saat ini generasi mereka familiar dengan istilah generasi milenial. Karena generasi muda lahir bersamaan dengan lahir dan pesatnya perkembangan teknologi dan informasi. Oleh karena itu mereka yang paling memahami cara kerja media teknologi dan cara mengoperasionalkan teknologi adalah generasi muda. Fakta yang terjadi di Indonesia bahwa tingginya tingkat penggunaan teknologi informasi dan komunikasi atau media sosial tidak berbanding lurus atau selaras dengan literasi bermedia sosial. Tidak semua generasi muda dapat menggunakan media sosial dengan baik dan benar. Media sosial tersebut bagi generasi muda dijadikan ajang bebas menyebarkan apa yang ada dibenak mereka, baik informasi

itu sesuai dengan fakta maupun informasi itu tidak sesuai dengan fakta. Media sosial sering dimanfaatkan untuk menyebarkan informasi -informasi yang palsu (*hoaks*) serta kurang mendidik seperti rumor yang tidak benar. Selain itu banyak kejahatan lain juga yang terjadi seperti penipuan, kejahatan kesusilaan, pemerasan dan masih banyak lagi kejahatan- kejahatan lainnya.

Dalam Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terdapat beberapa asas pemanfaatan teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik yakni asas kehati-hatian dan itikad baik . Asas kehati-hatian menekankan bahwa semua pihak yang memanfaatkan teknologi harus memperhatikan segenap aspek yang mendatangkan kerugian baik bagi dirinya maupun bagi pihak lain. Asas kehati-hatian tersebut tentunya didasari juga asas itikad baik, dimana para pihak yang memanfaatkan teknologi informasi tidak boleh melakukan perbuatan dengan tujuan yang buruk atau jahat yang bisa yang mendatangkan kerugian bagi pihak lain. Dalam pemanfaatan teknologi khususnya media social, orang khususnya generasi muda tidak memperhatikan prinsip prinsip kehati-hatian dan itikad baik tersebut yang menimbulkan kerugian bagi orang lain¹.

Salah satu bentuk penyalahgunaan media sosial belakangan ini adalah *cyberbullying*. *Cyberbullying* merupakan suatu bentuk penghinaan dan merendahkan martabat seseorang yang dilakukan oleh orang atau sekelompok orang kepada orang lain melalui internet atau media sosial. Penghinaan tersebut baik berupa kalimat, maupun gambar ataupun simbol-simbol yang mengandung penghinaan.

Meskipun *cyberbullying* tidak terjadi secara langsung, tindakan ini dapat memberikan dampak negative pada orang yang di-*bully* (korban). Hujatan-hujatan yang diterima korban dapat berakibat fatal, korban dapat mengalami gangguan psikis, seperti merasa tertekan atau depresi, tidak percaya diri atau malu, sehingga ingin bunuh diri, atau juga korban *cyberbullying* merasa tertantang untuk menimbulkan perkelahian di dunia nyata.

Dalam perspektif Hak Asasi Manusia *cyberbullying* termasuk dalam kategori pelanggaran Hak Asasi Manusia sebagaimana diatur dalam UU Nomor 39 Tahun 1999 Pasal 9 ayat 2 bahwa “setiap orang berhak hidup tentram, aman, damai, bahagia, sejahtera lahir dan batin” Dimana Hak untuk hidup tentram, aman, damai, dan bahagia korban dilanggar oleh orang yang melakukan *cyberbullying*.

¹ Darmawati, D. (2022). Pembaharuan Model Penilaian Pembinaan Narapidana Residivis Berbasis Teknologi. *Al-Adalah*, 7, 75-92.

Kejahatan *cyberbullying* dapat dilakukan oleh siapa saja dan juga dapat menimpa siapa saja termasuk anak-anak. Hal ini merupakan hal serius dan memprihatinkan apabila dilakukan oleh anak-anak dan juga menimpa anak-anak. Sebab *bullying* merupakan bentuk kekerasan yang dapat menghambat tumbuh kembang anak kearah yang lebih baik.

Dalam UU Perlindungan anak No. 35 Tahun 2016, negara sudah mengatur bahwa setiap orang dan masyarakat wajib memberikan perlindungan kepada anak, agar anak dapat tumbuh dan berkembang dan mampu berpartisipasi secara aktif di dalam proses pembangunan^{2 3}. Oleh karena perlu dicegah berbagai bentuk kekerasan terhadap anak termasuk penghinaan, perundungan (*bully*) maupaun kekerasan- kerasan bentuk lainnya.

Pada tahun 2018, dalam rangka memperingati Hari Anak Nasional 2018, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mengekspose hasil pengawasan kasus selama 2018, ternyata para pelajar di sekolah rentan menjadi pelaku *cyberbully* atau *bullying* di media sosial. Data KPAI menunjukkan selain melakukan *bully* di sekolah, mereka juga melakukan *bully* di media sosial. "Jumlah kasus pendidikan di KPAI per tanggal 30 Mei 2018 berjumlah 161 kasus, dari jumlah tersebut terungkap data anak korban kasus kekerasan dan bullying mencapai 22,4% dan anak pelaku kekerasan dan bullying mencapai 25,5%," kata Komisioner KPAI, Retno Listyarti dalam keterangannya, Minggu (22/7).

Retno menjelaskan berdasarkan pengakuan korban, *bully* di lakukan secara langsung saat di sekolah dan dilanjutkan di dunia maya yang kerap dikenal dengan istilah *cyberbully*. "Tingginya angka kekerasan dan *bullying* di sekolah menjadi pesan bagi semua orangtua dan guru bahwa para siswa kita rentan menjadi korban dan bahkan pelaku *bully*, baik di dunia nyata maupun di dunia maya," tutur dia. Retno menjelaskan, di era digital seperti saat ini, media sosial dan gadget adalah merupakan keseharian anak muda, bahkan banyak anak-anak yang masih berusia Sekolah Dasar (SD) sudah aktif di media sosial dan berselancar dengan internet. "Sayangnya di dunia maya, banyak orang dewasa yang menunjukkan perilaku menebar kebencian dan melakukan *bully* di dunia maya, sehingga dengan cepat ditiru oleh anak-anak yang memiliki akun di media sosial dan menjadi pengguna aktif. Dalam penelitian, 70% perilaku anak adalah meniru," tambah Retno.

² Tajuddin, M. A. (2019). Pembinaan Anak Didik Pemasarakatan Berorientasi Rehabilitasi Sosial di Lembaga Pemasarakatan Kelas Iib Merauke. *Al-Adalah: Jurnal Hukum dan Politik Islam*, 4(2), 173-193.

³ Muhsim, M. A., Zuhriah, E., & Hamdan, A. (2022). Penerapan Dwangsom pada Putusan Hak Asuh Anak Perspektif Teori Keadilan Aristoteles. *Al-Adalah: Jurnal Hukum dan Politik Islam*, 7(2), 124-150.

Pada tahun 2019, berita Kompas memberitahu bahwa setengah dari pengguna internet di Indonesia ternyata pernah menjadi korban perundungan atau *bullying* di media sosial. Hasil Riset Polling Indonesia yang bekerja sama dengan Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) mengatakan ada sekitar 49 persen netizen yang pernah menjadi sasaran *bullying* di medsos. Menurut Sekjen APJII, Henri Kasyfi, angka ini diperoleh dari hasil survei yang dilakukan kepada para pengguna internet di Indonesia selama periode Maret hingga 14 April 2019 lalu. Dari sebanyak 5.900 sampel yang diberi pertanyaan, sebagian besar menjawab pernah menjawab pernah menjadi bahan ejekan netizen lainnya. "Angkanya besar, 49 persen mengaku pernah di-bully. Sementara ada sekitar 47 persen yang mengatakan tidak pernah. Sisanya, mereka tidak menjawab survei," kata Henri dalam sebuah acara di Jakarta Barat, Rabu (15/5/2019). Ia pun melanjutkan, dari 49 persen orang yang pernah menjadi sasaran *bullying*, sebanyak 31,6 persen di antaranya mengaku kerap membiarkan perlakuan tersebut dan tak melakukan apa-apa. Sementara ada sebanyak 7,9 persen yang membalas perlakuan tersebut dengan tindakan *bullying* yang serupa. "Nah, dari 49 persen ini, 31,6 persen di antaranya tidak melakukan apa-apa saat di-bully. Ini perilaku pengguna internet di Indonesia yang kami lihat," lanjut Henri. Selain itu, Henri pun mengungkapkan bahwa mayoritas pengguna internet di Indonesia berusia 15 hingga 19 tahun. Wilayah Pulau Jawa menjadi daerah dengan kontribusi penetrasi internet yang paling besar di Indonesia.

Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini penting dilakukan, mengingat Undang-Undang Perlindungan Anak dan UU Informasi dan Transaksi Elektronik telah ada dan berlaku di Indonesia, tetapi kejahatan *cyberbullying* ini masih saja terus terjadi. Oleh karena itu peneliti ingin mengetahui sejauhmana kebijakan formatif kejahatan *cyberbullying* dalam regulasi Indonesia dan celah-celah hukum yang mungkin ada sehingga nanti peneliti bisa memberikan analisis komprehensif dan solusi ideal dalam perlindungan hak-hak anak melalui penelitian dengan judul: "Analisis Kebijakan Formatif Perlindungan Anak Dari Kejahatan *Cyberbullying* Di Indonesia"

2. Materi Hukum dan Metode

Tulisan ini merupakan hasil dari penelitian normative dengan pendekatan kualitatif yang bermaksud mengkaji secara normative kebijakan *cyberbullying* dalam regulasi di Indonesia. Hasil Penelitian menemukan bahwa *cyberbullying* sudah diatur dalam UU ITE No. 11 Tahun 2008 yang telah diubah dengan UU No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Namun dari pengaturan UU tersebut, bagi peneliti belum tegas dan jelas tentang batasan konsep dan bentuk-bentuk *cyberbullying*. UU ITE hanya berpatokan pada KUHP pidana, dimana *Bullying* dipahami sebagai "penghinaan", yang

sebenarnya defenisi tersebut jauh dari perkembangna kejahatan *bullyng* yang terjadi di dunia digital.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Pengertian, Bentuk dan Karakteristik *Cyberbullying*

Cyberbullying berasal dari bahasa inggris yang terdiri atas dua kata yaitu, *cyber* dan *bullying*. *Cyber* artinya dunia maya, *bullying* berarti perundungan atau intimidasi. *Cyberbullying* merupakan segala bentuk perundungan yang dilakukan oleh orang atau sekelompok orang di dunia maya atau internet . Menurut para ahli *cyberbullying* merupakan: *Cyberbullying is the use of technology to intimidate, victimize, or bully an individual or group.*

Cyberbullying adalah penggunaan teknologi untuk mengintimidasi, menjadikan korban, atau mengganggu individu atau sekelompok orang (Bhat, 2008). Tindakan-tindakan di dunia maya beragam, dapat berupa pesan ancaman melalui surel, mengunggah foto yang mempermalukan korban, membuat situs web untuk menyebar fitnah dan mengolok-olok korban hingga mengakses akun jejaring sosial orang lain untuk mengancam korban dan membuat masalah. Motivasi pelakunya juga beragam ada yang melakukannya karena marah dan ingin balas dendam, frustrasi, ingin mencari perhatian bahkan ada pula yang menjadikannya sekadar hiburan pengisi waktu luang.

Menurut Willard, bentuk tindakan *cyberbullying* antara lain:

a) Flaming

“Online fights using electronic messages with angry and vulgar language.”

Adalah mengirimkan pesan teks yang isinya merupakan kata-kata yang penuh amarah dan frontal.

b) Harassment

“Repeatedly sending nasty, mean and insulting messages”

Artinya, Berulang kali mengirimkan pesan yang tidak menyenangkan, kejam, dan menghina. Orang tersebut biasanya menulis komentar-komentar yang tidak menyenangkan bagi orang lain untuk menjatuhkan mental si korban.

c) Denigration

“Dissing someone online. Sending or posting gossip or rumors about a person to damage his or her reputation or friendships.”

Yakni mengirimkan atau men-unggah keburukan seseorang di internet sehingga bisa merusak nama baik orang tersebut. Intinya, pelaku kejahatan ini mencemar nama si korban, biasanya si pelaku ingin mencari sensasi. Korban biasanya memiliki popularitas yang tinggi.

d) Impersonation

“Pretending to be someone else and sending or posting material to get that person in trouble or danger or to damage that person’s reputation or friendships.” Adalah berpura-pura menjadi orang lain dan mengirimkan pesan atau status yang tidak baik, agar teman korban mengira bahwa status atau pesan tersebut adalah asli dari si korban dengan maksud mencemarkan reputasi atau pertemanan si korban. Biasanya si pelak menggunakan akun palsu.

e) Outing

“Sharing someone’s secrets or embarrassing information or images online.” Yaitu menyebarkan rahasia orang, informasi yang memalukan, atau foto-foto pribadi orang lain untuk membuat si korban malu.

f) Trickery

“Talking someone into revealing secrets or embarrassing information, then sharing it online.”

Membujuk seseorang untuk mengungkapkan rahasia atau memalukan informasi, lalu membagikannya di internet.

g) Exclusion

“Intentionally and cruelly excluding someone from an online group.”

Secara sengaja dan kejam mengeluarkan seseorang dari grup di internet.

h) Cyberstalking:

“Repeated, intense harassment and denigration that includes threat or creates significant fear.”

Yaitu pelecehan dan pencemaran hebat yang berulang-ulang yang mencakup ancaman atau menciptakan ketakutan yang signifikan.

Karakteristik utama *cyberbullying* adalah *cyberbullying* terjadi di dunia maya, *cyberbullying* dilakukan dengan menggunakan sarana teknologi informasi, seperti jejaring sosial dan pesan teks.

Menurut Hinduja dan Patchin (2009) menjelaskan tiga karakteristik *cyberbullying* yaitu:

a.) Willful (disengaja)

Pelaku dengan sengaja memiliki tujuan untuk mengintimidasi korban lewat internet.

b) Harm (membahayakan)

Bahaya yang ditimbulkan *cyberbullying* dapat terus menerus mengancam korbannya karena dapat mencemar nama korban karena cepat tersebar melalui internet dalam hitungan detik ke seluruh dunia.

c) Repeated (berulang-ulang)

Perilaku yang membuat korban khawatir atau merusak mental dan psikis korban karena si pelaku mengintimidasi secara berulang-ulang.

3.2. Kebijakan Formulatif *Cyberbullying* Dalam Hukum Nasional Indonesia

Ada beberapa pasal dalam KUHP yang berkaitan dengan *bullying*. KUHP tidak menggunakan istilah intimidasi, tetapi perbuatan yang berkaitan dengan *bullying* yaitu salah satunya penganiayaan, dapat dilihat dalam Pasal 351 KUHP. Penganiayaan adalah tiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja dan ditujukan kepada orang lain dan yang mengakibatkan sakit atau luka (*elke opzettelijke veroorzaking van pijn of letsel*). Dengan kata lain, penganiayaan merupakan suatu perbuatan yang mengharuskan adanya kontak fisik karena akibat dari perbuatan penganiayaan juga berpengaruh pada fisik dan dapat menyebabkan adanya luka fisik. Adapun pasal lain dalam KUHP yang berkaitan dengan *bullying* yaitu mengenai kekerasan pada Pasal 170, Pasal 336, dan Pasal 368 KUHP. Pada pasal-pasal dalam KUHP seringkali kekerasan dikaitkan dengan ancaman. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kekerasan dapat berbentuk fisik dan nonfisik (ancaman kekerasan).

Hal ini juga dapat dilihat dari adanya perluasan dari kekerasan yang dapat dilihat dalam UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang terdapat dalam Pasal 5 yang menyebutkan bahwa kekerasan dapat dilakukan dengan cara kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, dan penelantaran rumah tangga. *Cyberbullying* memang merupakan suatu bentuk baru dari *bullying*, tetapi tidak semua pengaturan hukum yang dapat digunakan untuk *bullying* dapat digunakan secara langsung untuk menjerat *cyberbullying*. Dengan semakin berkembangnya teknologi dan semakin besarnya peluang terjadi kejahatan di dunia maya, dibutuhkan payung hukum untuk menanggulangi kondisi perkembangan teknologi ini. Perlunya suatu peraturan perundangundangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada saat ini dan untuk masa-masa yang akan datang. Usaha untuk membuat atau merumuskan suatu perundangundangan yang baik merupakan makna dari kebijakan hukum pidana⁴. Kebijakan hukum pidana dapat mencakup ruang lingkup kebijakan di bidang hukum pidana materiil (substentif), di bidang hukum pidana formal dan bidang hukum pelaksanaan pidana.⁵ Pada penelitian ini akan dilakukan pembahasan yang dititikberatkan kepada kebijakan di bidang hukum pidana materiil (substentif). Mengacu pada penjelasan mengenai *cyberbullying* yang telah dijelaskan diatas, maka ada beberapa Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia yang mengatur secara tidak langsung dan berkaitan dengan *cyberbullying* yang dapat diidentifikasi sebagai berikut:

a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

1. Pasal 310 KUHP

⁴ Nawawi, J. (2019). Perlindungan Hukum Terhadap Profesi Guru Dari Kriminalisasi di Indonesia Jurnal Hukum dan Politik Islam Vol. 4.

⁵ Fajri, A. N., & Amir, I. (2022). Penegakan Hak Konstitusional Melalui Constitutional Question Serta Relevansinya Terhadap Negara Hukum Pancasila. *Constitutional Law Review*, 1(1), 39-56.

(1) “Barangsiapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seorang, dengan menuduh suatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam, karena pencemaran, dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah. (2) Jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, maka yang bersalah, karena pencemaran tertulis, diancam pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah.”

Unsur-unsur tindak pidana yang terkandung di dalamnya adalah sebagai berikut : (i) **Dengan sengaja**, Unsur dengan sengaja merupakan bagian dari unsur kesalahan. Untuk dapat mengetahui arti kesengajaan, M.v.T (*Memorie van Toelichting*) mengartikan “kesengajaan” (*opzet*) sebagai “menghendaki dan mengetahui” (*willens en wetens*). Jadi dapat dikatakan bahwa sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan. Orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan itu dan di samping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukan itu. (ii) **Menyerang kehormatan atau nama baik seorang Unsur perbuatan menyerang**, berupa perbuatan menyerang dengan ucapan (Pasal 310 ayat (1)) atau dengan tulisan atau gambar (Pasal 310 ayat (2)) yang isinya menuduhkan melakukan perbuatan tertentu yang ditujukan pada nama baik dan kehormatan seseorang yang dapat menimbulkan akibat harga diri atau martabat orang yang dituduh dicemarkan atau direndahkan atau dipermalukan. (iii) **Dengan menuduh suatu hal**. Perbuatan menyerang kehormatan atau nama baik seseorang disini dilakukan dengan jalan menuduhkan suatu hal. Hal yang dituduhkan itu haruslah suatu hal yang jelas dan konkret, tidak boleh samar dan tanpa bentuk. Perbuatan yang dituduhkan itu tidak perlu suatu perbuatan pidana seperti mencuri, menggelapkan, berzina dan sebagainya, akan tetapi cukup memalukan bagi yang berkepentingan bila diumumkan. Menuduhkan suatu perbuatan atau hal tertentu merupakan unsur keadaan yang menyertai perbuatan sehingga dapat juga disebut unsur cara menyerang nama baik dan kehormatan orang. Untuk membuktikan telah selesainya perbuatan menyerang, sama halnya dengan membuktikan wujud nyata menuduhkan suatu perbuatan konkret tertentu telah selesai dilakukan. (iv) **Jika hal itu disiarkan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum**. Pasal 310 ayat (2) merupakan kualifikasi untuk pencemaran melalui tulisan atau gambaran. Kata-kata disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan semua bermakna agar dapat dibaca atau dilihat oleh orang lain. Sifat pencemaran melalui tulisan atau gambar dinilai oleh pembentuk undang-undang sebagai faktor memperberat. Karena dari tulisan atau gambar, isi perbuatan yang dituduhkan yang sifatnya mencemarkan, dapat meluas sedemikian rupa dan dalam jangka waktu yang lama (selama tulisan atau gambar itu ada dan tidak dimusnahkan).

2. Pasal 315 KUHP.

“Tiap-tiap penghinaan dengan sengaja yang tidak bersifat pencemaran atau pencemaran tertulis, yang dilakukan terhadap seorang, baik di muka umum dengan lisan atau tulisan, maupun di muka orang itu sendiri dengan lisan atau perbuatan, atau dengan surat yang dikirimkan atau diterimakan kepadanya, diancam karena penghinaan ringan, dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau denda paling banyak tiga ratus rupiah.”

Unsur-unsur tindak pidana yang terkandung di dalamnya adalah sebagai berikut : (i) **Penghinaan dengan sengaja yang tidak bersifat pencemaran atau pencemaran tertulis.** Unsur penghinaan yang tidak bersifat pencemaran atau pencemaran tertulis artinya harus tidak terdapatnya sesuatu yang menjadi sifat atau ciri pencemaran atau pencemaran tertulis. Perbuatan menyerang kehormatan atau nama baik orang oleh si pembuat penghinaan ringan haruslah tidak dengan jalan menuduh suatu perbuatan, perbuatan tidaklah ditujukan padamaksud agar diketahui umum langsung pada maksud menyakiti hati orang, menyinggung perasaan orang yang dituju. Jadi penghinaan ringan ini lebih mudah terwujud karena dapat berupa perkataan kasar atau memaki orang lain sudah termasuk penghinaan ringan. (ii) **Dilakukan terhadap seorang baik di muka umum dengan lisan atau tulisan.** Bahwa menyerang kehormatan dan nama baik orang itu dilakukan dengan cara menunjukkan tulisan pada banyak orang atau menempelkannya di tempat umum, atau dengan menyebarkan dengan cara apapun. (iii) **Di muka orang itu sendiri dengan lisan atau perbuatan.** Dengan lisan di muka orang itu sendiri dilakukan dengan mengucapkan kata atau kalimat secara langsung di hadapan orang yang dituju itu sendiri. Dengan perbuatan dapat dilakukan dengan menggunakan gerakan dari tubuh yang dapat diarahkan langsung kepada orang yang dituju atau perbuatan tidak diarahkan kepada korban tetapi jelas mengandung sifat penghinaan terhadap korban. (iv) **Dengan surat yang dikirimkan atau diterimakan kepadanya.** Surat yang dikirimkan atau diterimakan kepada seseorang harus merupakan surat yang isinya bersifat menghina yang tidak bersifat pencemaran tertulis.

KUHP mensyaratkan adanya pengaduan untuk dapat dilakukannya penuntutan yaitu pada Pasal 319 yang menyebutkan bahwa penuntutan hanya dapat dilakukan jika ada pengaduan oleh orang yang menjadi korban. KUHP memang mengatur mengenai bentuk-bentuk dari perbuatan *cyberbullying* yaitu seperti pencemaran nama baik seseorang untuk mempermalukan orang tersebut dan penghinaan terhadap orang lain, tetapi terdapat hal-hal yang tidak dapat dijangkau oleh KUHP untuk menjerat *cyberbullying* karena KUHP merupakan pengaturan untuk menjerat perbuatan yang dilakukan di dunia nyata sedangkan *cyberbullying* merupakan perbuatan yang dilakukan di dunia maya. *Cyberbullying* yang mempunyai ciri khusus tidak diatur secara jelas dalam KUHP, KUHP hanya memuat unsur menyerang melalui tulisan atau gambar tetapi tidak mencakup unsur perbuatan yang berulang dan ketidakseimbangan kekuasaan. Suatu perbuatan tidak dapat langsung diartikan sebagai bullying apabila tidak ada unsur-unsur mendasar tersebut. Sehingga KUHP belum dapat digunakan untuk menjerat perbuatan *cyberbullying*.

b. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) merupakan hukum siber pertama Indonesia dan pembentukannya bertujuan untuk memberikan kepastian hukum bagi masyarakat yang melakukan transaksi secara elektronik, mendorong pertumbuhan ekonomi, mencegah terjadinya kejahatan berbasis teknologi informasi dan komunikasi serta melindungi masyarakat pengguna jasa yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Selanjutnya akan dibahas mengenai pengaturan di dalam UU ITE yang berkaitan dengan *cyberbullying*.

1. Pasal 27 ayat (3).

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.” Adapun unsur-unsur tindak pidana yang terkandung adalah sebagai berikut : (i) **Dengan sengaja**. Sengaja melakukan suatu kejahatan adalah melakukan perbuatan yang dilarang dengan ‘dikehendaki’ dan ‘diketahui’. *Memorie Van Toelichting* menyatakan ada 2 (dua) aspek kesengajaan ialah sengaja sebagai kehendak dan sengaja sebagai pengetahuan. Disini sengaja berfungsi sebagai penghubung antara sikap batin seseorang dengan perbuatan yang dilakukannya. Maka harus dapat dibuktikan bahwa si pembuat menghendaki untuk melakukan tindak pidana tersebut dan perbuatan yang dilakukannya mengandung sifat melawan hukum. (ii) **Tanpa hak**. Unsur “tanpa hak” dalam ketentuan Pasal 27 ayat (3) UU ITE merupakan perumusan unsur sifat melawan hukum. Setiap tindak pidana mengandung sifat melawan hukum, meskipun di dalam rumusan tidak dicantumkan. Perumusan unsur-unsur tindak pidana tidak berdiri sendiri selalu mempunyai hubungan dengan unsur lainnya. Dari hubungan inilah dapat diketahui alasan tercelanya perbuatan yang dilarang dalam tindak pidana. Dalam hal-hal ada alasan saja maka unsur melawan hukum perlu dicantumkan. Hal-hal yang dimaksud ialah apabila ada orang lain yang berhak melakukan perbuatan yang sama seperti tindak pidana yang dirumuskan UU. UU ITE tidak memberikan keterangan mengenai dalam hal apa perbuatan dalam Pasal 27 ayat (3) berhak dilakukan. Oleh karena itu harus dicari dari sumber hukum penghinaan dalam KUHP. Pada pencemaran terdapat alasan peniadaan sifat melawan hukum perbuatan (Pasal 310 ayat (3)) yaitu apabila dilakukan demi kepentingan umum atau karena terpaksa untuk membela diri. (iii) **Mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik**. Mendistribusikan memiliki arti menyalurkan/ menyebarkan secara luas Informasi dan/atau Dokumen Elektronik melalui media elektronik. Mentransmisikan memiliki arti mengirimkan, memancarkan, penyebaran pesan atau meneruskan suatu informasi dan sebagainya dari seorang kepada yang lain. Mendistribusikan dan mentransmisikan mempunyai sifat yang sama yaitu untuk selesainya tindak pidana cukup dengan sudah tersalurnya informasi itu, namun aktivitas di dunia maya memang tidak mudah diketahui/dideteksi apakah sudah ada yang mengakses, melihat secara virtual sehingga keadaan telah ada pihak yang mengakses tidak boleh diabaikan dalam pertimbangan. Membuat dapat diaksesnya merupakan kegiatan untuk membuat agar data atau informasi elektronik dapat diakses orang lain, hal ini menyebabkan bahwa selesainya tindak pidana apabila secara nyata dapat diaksesnya Informasi Elektronik tersebut. (iv) **Memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik**. Penghinaan dan pencemaran nama baik dalam UU ITE mengacu pada ketentuan penghinaan atau pencemaran nama baik yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Esensi penghinaan atau pencemaran nama baik dalam UU ITE dan KUHP ialah tindakan menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan maksud untuk diketahui oleh umum. UU ITE tidak mengatur secara tegas bahwa Pasal 27 ayat (3) UU ITE merupakan delik aduan, tetapi dilihat dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-VI/ 2008 telah ada penegasan bahwa Pasal 27 ayat (3) UU ITE merupakan delik aduan karena tidak dapat dilepaskan dari norma hukum pokok dalam Pasal 310 KUHP yang mensyaratkan pengaduan untuk dapat dituntut.

2. Pasal 27 ayat (4):

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman.”

Adapun unsur-unsur tindak pidana yang terkandung di dalam Pasal 27 ayat (4) UU ITE adalah sebagai berikut : (i) Dengan sengaja, (ii) Tanpa hak, (iii) Mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik, (iv) Memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman. Pembahasan unsur dengan sengaja, tanpa hak, dan mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik sudah dibahas dalam pembahasan pasal diatas.

Dari sudut letak sifat larangannya Pasal 27 ayat (4) UU ITE mengacu pada pemerasan dan pengancaman dalam Bab XXIII Buku II KUHP. Tindak pidana pada Pasal 27 ayat (4) UU ITE merupakan bentuk khusus dari pemerasan (Pasal 368 KUHP) dan pengancaman (Pasal 369 KUHP). Pemerasan dan pengancaman dalam KUHP mempunyai unsur yang sama yaitu dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, secara melawan hukum, dan memaksa seseorang. Letak perbedaannya terdapat pada cara melakukan pemaksaan tersebut. Pada pasal pemerasan cara memaksanya dilakukan dengan kekerasan dan ancaman kekerasan. Cara memaksa dengan kekerasan tidak dapat dilakukan melalui dunia maya karena sifatnya yang berupa perbuatan fisik yang dilakukan secara langsung pada orang yang dipaksa sedangkan dengan ancaman kekerasan dapat dilakukan melalui pemanfaatan teknologi ITE. Pengancaman yang dilakukan dengan memaksa orang lain menggunakan cara pemaksaan dengan ancaman pencemaran dan ancaman membuka rahasia.

Pasal 28 ayat (2)

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).

Pasal 29

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi.” Adapun unsur-unsur tindak pidana yang terkandung di dalam Pasal 29 UU ITE adalah sebagai berikut : (i) Dengan sengaja, (ii) Tanpa hak, (iii) Mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik, (iv) Berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi. Mengenai unsur dengan sengaja dan tanpa hak sudah dibahas diatas. Perbuatan mengirimkan informasi dan dokumen elektronik merupakan bagian atau wujud dari mendistribusikan dan/ atau mentransmisikan. Informasi dan/atau dokumen elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti menimbulkan rasa takut, cemas, khawatir akan suatu hal yang berupa kekerasan atau hal yang membuatnya takut akan terjadi. Hal ini terjadi pada korban *cyberbullying*, dimana *cyberbullying* dapat ditujukan untuk membuat seseorang merasa takut dan menderita tekanan batiniah dan dapat menimbulkan suatu trauma. Perbuatan mengancam dan

menakut-nakuti dalam pasal ini haruslah merupakan perbuatan yang ditujukan secara pribadi. Bentuk *cyberbullying* yang sesuai dengan pasal 29 UU ITE ini merupakan *cyberbullying* yang berupa *harrasment* dan *cyberstalking*, perbuatannya berupa berulang kali atau terus menerus mengirimkan pesan yang mengganggu dan juga ancaman-ancaman yang dapat mengganggu jiwa korban dan ketakutan besar pada orang tersebut.

3.3. Konsep Ideal Penanggulangan Cyberbullying Dalam Upaya Pembaharuan Hukum Pidana

Upaya pembaharuan hukum di Indonesia yang sudah dimulai sejak lahirnya UUD 1945 tidak dapat dilepaskan dari landasan dan sekaligus tujuan nasional yang ingin dicapai seperti telah dirumuskan dalam Pembukaan UUD 1945. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana baru terdiri dari 2 (dua) buku, yaitu Buku I mengenai Ketentuan Umum dan Buku II mengenai Tindak Pidana Dalam KUHP Baru tidak juga secara langsung mengatur mengenai perbuatan intimidasi di dunia maya (*cyberbullying*). KUHP Baru hanya memuat perbuatan-perbuatan yang berkaitan dengan bentuk-bentuk dari *cyberbullying* yang terdapat dalam beberapa pasal sebagai berikut :

1. Pasal 537

(1) Setiap orang yang dengan lisan menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan cara menuduhkan suatu hal, dengan maksud supaya hal tersebut diketahui umum, dipidana karena pencemaran, dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori II.

(2) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tulisan atau gambar yang disiarkan, dipertunjukkan, atau ditempelkan di tempat umum, pembuat tindak pidana dipidana karena pencemaran tertulis, dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori III.

Pasal 537 dalam KUHP baru tidak lagi menyebutkan unsur melawan hukum seperti di KUHP lama karena setiap perbuatan yang diatur sudah dianggap melawan hukum. KUHP yang berlaku saat ini tidak merumuskan suatu perbuatan yang dilakukan “di tempat umum” tetapi “di muka umum”. Penghinaan yang diatur dalam KUHP tidak dapat menjangkau delik penghinaan dan pencemaran nama baik yang dilakukan di dunia siber karena unsur “di muka umum” tersebut. Adanya unsur “di tempat umum” dapat digunakan untuk menjangkau dunia maya karena melalui perluasan tempat terjadinya tindak pidana, dunia maya sudah menjadi tempat umum dimana banyak orang melakukan interaksi, transaksi, komunikasi dan mencari informasi.

2. Pasal 540

“Penghinaan yang tidak bersifat penistaan atau penistaan tertulis yang dilakukan terhadap seseorang baik di muka umum dengan lisan atau tulisan, maupun di muka orang yang dihina tersebut secara lisan atau dengan perbuatan atau dengan tulisan yang dikirimkan atau diterimakan kepadanya, dipidana karena penghinaan ringan, dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori II.”

Perkataan penistaan berasal dari kata “nista”. Sebagian pakar menggunakan kata “celaan”. Pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, “nista” diartikan sebagai hina, rendah, tidak enak didengar, aib, cela. Penistaan menurut pasal ini berhubungan dengan Pasal 537 yaitu mengenai pencemaran lisan dan pencemaran tertulis, dimana penistaan merupakan perbuatan yang dilakukan untuk menyerang kehormatan atau nama baik orang lain, tetapi perbedaan penghinaan ringan dengan menista atau menista dengan tulisan adalah bahwa pada penistaan dilakukan dengan cara menuduh melakukan suatu hal. Penghinaan disini dilakukan dengan mengeluarkan kata-kata yang tidak senonoh, perkataan yang merendahkan, misalnya anjing, sundal, dan sebagainya, dilakukan di muka umum dengan lisan atau tulisan, maupun di muka orang yang dihina tersebut secara lisan atau dengan perbuatan atau dengan tulisan yang dikirimkan atau diterimakan kepadanya.

Perbuatan yang diatur dalam pasal-pasal diatas mensyaratkan adanya pengaduan sehingga dikatakan bahwa delik diatas merupakan delik aduan dengan dasar pengaturan yang diatur dalam Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada Pasal 543. KUHP mengatur mengenai dasar pertimbangan bagi hakim untuk tidak menjatuhkan pidana penjara dengan tetap mempertimbangkan mengenai tujuan pemidanaan (Pasal 54) dan pedoman pemidanaan (Pasal 55). Dalam mengatasi kejahatan melalui media sosial termasuk *cyberbullyng*, Indonesia telah memiliki UU. No.19 Tahun 2016 sebagai perubahan dari UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan transaksi Elektronik dalam Pasal 27 ayat (3) yang menegaskan: “Dilarang Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.”

Namun hasil analisis peneliti bahwa terdapat kelemahan dari pengaturan tersebut, dimana tidakan *cyberbullyng* dalam UU ITE yang tetap mengacu pada pasal dasar dalam KUHP yakni Pasal 210 tentang penghinaan dan pencemaran nama baik, tidak menjangkau jenis dan bentuk *cyberbullying* yang berkembang saat ini melalui sarana digital. Seharusnya UU ITE harus memiliki konsep dan uraikan khusus tentang *cyberbullying* dalam pasal tersendiri atau dalam penjelasannya. Hal ini berimplikasi pada sulitnya penegakan hukum khususnya Jaksa Penuntut Umum dalam merumuskan delik *cyberbullyng*.

Selain itu bahwa *cyberbullying* dalam UU ITE masih dikategorikan sebagai delik aduan artinya dianggap sebagai kejahatan ringan yang bisa diselesaikan secara *restorative justice* sebagaimana halnya penghinaan dalam konsep KUHP. Bagi Peneliti seharusnya *cyberbullying* tidak bisa dikategorikan lagi sebagai delik aduan, tetapi merupakan delik biasa, dimana aparat negara dapat memproses pelaku tanpa menunggu pengaduan dari korban. Hal ini mengingat dampak dari *cyberbullyng* ini sangat luar biasa apalagi jika korbannya adalah anak, bisa menimbulkan trauma psikologis yang dapat menghambat tumbuh kembang anak, bahkan dalam banyak peristiwa menyebabkan anak kehilangan nyawa karena bunuh diri.

Berdasarkan hasil analisis tersebut, peneliti berpendapat, bahwa pentingnya politik hukum dalam rangka pembaharuan kebijakan formatif dengan menekankan beberapa poin: *pertama*, penting meninjau kembali kebijakan formatif tentang *cyberbullying* dalam UU ITE atau mengadakan peraturan baru baik berupa PERPU atau Peraturan Pemerintah

dengan memberikan batasan dan konsep yang jelas tentang *cyberbullying* yang berbeda dengan konsep dalam KUHP. *Kedua*, *cyberbullying* harus dikategorikan sebagai delik biasa bukan delik aduan, sehingga aparat penegak hukum dapat melakukan tindakan tanpa menunggu pengaduan dari korban. *Ketiga*, dalam hal korban adalah anak, pelaku *cyberbullying* harus diancam dengan ancaman hukum berat. *Keempat*, perlu pengaturan rehabilitasi mental dan sosial bagi anak dan korban *cyberbullying*.

4. Kesimpulan

Dalam mengatasi kejahatan melalui media social termasuk *cyberbullying*, Indonesia telah memiliki UU. No.19 Tahun 2016 sebagai perubahan dari UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam Pasal 27 ayat (3). Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan bahwa terdapat kelemahan dari pengaturan tersebut, dimana tindakan *cyberbullying* dalam UU ITE tetap mengacu pada KUHP yakni Pasal 210 tentang penghinaan dan pencemaran nama baik, tidak ada konsep dan uraian khusus tentang *cyberbullying* tersendiri dalam UU ITE maupun dalam penjelasannya. Hal ini mengandung kelemahan bahwa model dan bentuk *cyberbullying* sangat berkembang jauh dari konsep penghinaan secara konvensional sebagaimana yang diatur dalam KUHP. Selain itu bahwa *cyberbullying* masih dikategorikan sebagai delik aduan artinya dianggap sebagai kejahatan ringan yang bisa diselesaikan secara *restorative justice* sebagaimana halnya penghinaan dalam konsep KUHP. Bagi Peneliti seharusnya *cyberbullying* tidak bisa dikategorikan lagi sebagai delik aduan, tetapi merupakan delik biasa, dimana aparat negara dapat memproses pelaku tanpa menunggu pengaduan dari korban. Hal ini mengingat dampak dari *cyberbullying* ini sangat luar biasa apalagi jika korbannya adalah anak, bisa menimbulkan trauma psikologis yang dapat menghambat tumbuh kembang anak, bahkan dalam banyak peristiwa menyebabkan anak kehilangan nyawa karena bunuh diri.

5. Referensi

Buku

- Adami Chazawi dan Ardi Ferdian, Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik, Malang: Bayumedia Publishing, 2011
- Cyberspace, Cybercrimes, Cyberlaw, Tinjauan Aspek Hukum Pidana, Penerbit PT. Tatanusa, 2012.
- Kasemi, K, Agresi Perkembangan Teknologi Informasi. Prenadamedia Group, 2004.
- Maidin Gultom, 2008, Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Anak di Indonesia, Bandung. PT. Refika Aditama.
- Marpaung Leden, Tindak Pidana Terhadap Kehormatan, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997.
- Prayudi Guse, Berbagai Aspek Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
- Ramli Ahmad, Cyber Law Dan HAKI-Dalam Sistem Hukum Indonesia, (Bandung: Rafika Aditama, 2004).
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat. Jakarta: Rajawali Pers, 2001.
- Soetandyo Wignjoseobroto, Hukum, Paradigma Metode dan Dinamika Masalahnya. Jakarta: Elsam dan Huma, 2002.

Sudarmanto, H. L., Mafazi, A & Kusnandia, T. O. (2020). Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana Cyberbullying Di Indonesia. *Dinamika Hukum & Masyarakat*, 2001
 Sudarto SH, Hukum Pidana I, (Semarang: Yayasan Sudarto Fakultas Hukum Undip, 2009
 Suseno Sigid, Yurisdiksi Tindak Pidana Siber, (Bandung: Rafika, 2002

Jurnal

Anggraini, Anggraini. "Upaya Hukum Penghinaan (Body Shaming) Dikalangan Media Sosial Menurut Hukum Pidana Dan Uu Ite." *Jurnal Lex Justitia* 1, no. 2 (2020)

Citasari Jayaputri, Cyberbullying dan Tantangan Hukum, *Jurnal Penelitian Hukum Legalitas* Volume 14 No.1 Januari 2020.

Darmawati, D. (2022). Pembaharuan Model Penilaian Pembinaan Narapidana Residivis Berbasis Teknologi. *Al-Adalah*, 7, 75-92.

Fajri, A. N., & Amir, I. (2022). Penegakan Hak Konstitusional Melalui Constitutional Question Serta Relevansinya Terhadap Negara Hukum Pancasila. *Constitutional Law Review*, 1(1), 39-56.

Friskilla Clara S.A.T, Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Penanggulangan Cyberbullying Dalam Upaya Pembaharuan Hukum Pidana, *DIPONEGORO LAW JOURNAL*, Volume 5, Nomor 3, Tahun 2016.

Muhsim, M. A., Zuhriah, E., & Hamdan, A. (2022). Penerapan Dwangsom pada Putusan Hak Asuh Anak Perspektif Teori Keadilan Aristoteles. *Al-Adalah: Jurnal Hukum dan Politik Islam*, 7(2), 124-150.

Nawawi, J. (2019). Perlindungan Hukum Terhadap Profesi Guru Dari Kriminalisasi di Indonesia *Jurnal Hukum dan Politik Islam* Vol. 4.

Tajuddin, M. A. (2019). Pembinaan Anak Didik Pemasaryakatan Berorientasi Rehabilitasi Sosial di Lembaga Pemasaryakatan Kelas IIB Merauke. *Al-Adalah: Jurnal Hukum dan Politik Islam*, 4(2), 173-193.

Wenggedes Frensh, Kelemahan Pelaksanaan Kebijakan Kriminal Terhadap Cyberbullying Anak Di Indonesia, *Indonesia Criminal Law Review* 1 (2), Tahun 2022

Website

<https://news.detik.com/berita/2256815/tewas-tabrakkan-diri-ke-ka-yoga-korban-bully-di-media-sosial>

<https://www.youtube.com/watch?v=EuioZxO0wHc&t=2636s>

<https://www.negarahukum.com/hukum/pengertian-kriminologi-2.html>

<http://fauzistks.blogspot.com/2011/08/makalah-reaksi-masyarakat-terhadap.html>

<http://eptik-group8-ar.blogspot.com/2015/06/karakteristik-dan-bentuk-cyber-bullying.html>

<https://idtesis.com/metode-penelitian-hukum-empiris-dan-normatif/>

<https://tekno.kompas.com/read/2019/05/16/08290047/49-persen-netizen-di-indonesia-pernah-mengalami-bullying-di-medsos>

Peraturan Perundang-undangan

UUD Negara RI Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang

Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

